

**PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA BANK KONVENSIONAL**

**Elsa Meirina<sup>1)</sup>, Mike Kusuma Dewi<sup>2)</sup>, Gina Septiana<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

E-mail: [elsameirina@akbpstie.ac.id](mailto:elsameirina@akbpstie.ac.id)

<sup>2</sup> Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

E-mail: [mikekusumadewi@akbpstie.ac.id](mailto:mikekusumadewi@akbpstie.ac.id)

<sup>3</sup>Prodi Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail : [ginaseptiana@umrah.ac.id](mailto:ginaseptiana@umrah.ac.id)

***Abstract***

*The purpose of the research the author did was to determine the effect of CSR on the tax avoidance. Objects in this study on conventional banks. The amount of data in this study is as much as 5 years 2016-2020. The Data in this research is sourced from secondary data obtained from the annual report, the financial statements of the conventional banks. Based on the results of the study, the variable observed. It can be concluded that CSR negatively affect the tax avoidance. Further research should increase the sample and the addition of the period to develop the research. And discuss the complete aspects of CSR, to further develop the indicators in addition to used in this study.*

***Keywords :*** *Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, Conventional Bank.*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak ialah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau pihak yang terkait pajak juga diharapkan menjadi pendapatan yang terbesar bagi negara untuk dapat menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan negara tanpa balas jasa yang diperlihatkan secara langsung. Menurut (Dewi & Noviani, 2017) bahwa, pajak menjadi sektor yang vital peranannya dalam pergerakan perekonomian suatu negara, oleh sebab itu dalam lingkup penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari sumbangan pajak lebih besar pendapatannya dari pada pendapatan lain di luar pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia berjalan sesuai harapan, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan banyaknya jumlah penduduk dan kegiatan usaha yang dibuat oleh masyarakat. Penghindaran pajak merupakan suatu aktivitas yang disengaja oleh perusahaan Penghindaran pajak dapat disebut juga sebagai mengurangi pajak atau merahasiakan pendapatan dengan mengikuti peraturan yang ada (Dewi dkk., 2016). Persoalan permasalahan di dalam penghindaran pajak yang sulit dan rumit, disebabkan oleh peraturan pemerintah yaitu pada penghindaran pajak yang diperbolehkan, tetapi ada juga penghindaran pajak tidak diinginkan. Menurut (Sugitha & Supadmi, 2016), penghindaran pajak tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi yang membuat bertambah terbuka ekonomi suatu Negara dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Diharapkan dikenal masyarakat mampu bersaing dan menjadi unggulan dibanding produk yang dihasilkan perusahaan lain.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat (wajib pajak) menurut (Darmawan & Sukartha, 2014) adalah, suatu cara untuk memperkecil beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, karena berada dalam lingkup peraturan yang berlaku pada saat itu. Sedangkan

menurut (Darmawan & Sukartha, 2014), bahwa pelaksanaan pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, tidak selalu mendapat sambutan yang baik dari pihak wajib pajak sebab perusahaan menginginkan untuk membayar pajak sekecil mungkin. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada laba bersih suatu perusahaan sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih besar guna untuk memenuhi pembiayaan negara (Wahyudi, 2015).

Dari latar belakang diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pajak merupakan hutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tidak bersifat memaksa, dan pungutan yang dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang yang ada. Pajak perusahaan diharapkan menjadi pendapatan yang besar bagi Negara supaya bisa membiayai penyelenggaraan negara, tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan menginginkan hal tersebut karena akan berdampak pada pendapatan perusahaan oleh sebab itu, mendorong perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha pengurangan pendapatan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan, dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan seperti, pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan maupun manfaat hal hal yang belum diatur, dan kekurangan yang ada dalam undang- undang perpajakan di Indonesia saat ini.

Pajak bagi perusahaan ialah beban yang dapat mengurangi *net income* maka perusahaan menginginkan pembiayaan pajak seminimal mungkin, hal ini berbanding terbalik dengan yang diharapkan oleh pemerintah yang menginginkan pembayaran pajak lebih besar untuk dapat menutupi pembiayaan pemerintah, dengan demikian maka perusahaan atau perbankan melakukan *tax avoidance*).

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menjadi hal biasa dan legal dilakukan oleh perusahaan namun hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah (Siregar & Widyawati, 2016) . Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajaknya tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak. Usaha perusahaan untuk mengoptimalkan laba bersih perusahaan masih menjadikan alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang dinilai kurang baik bagi masyarakat.

*Corporate Sosial responsibility (CSR)* ialah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya berada, dan melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan umum, dengan cara memberikan sumbangan untuk desa dan fasilitas lainnya yang dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya (Rivandi dkk., 2019). Keikutsertaan perusahaan dalam pelaksanaan CSR sama dengan yang diinginkan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial. CSR bisa dilakukan oleh perusahaan sendiri bisa juga dengan menggandeng pihak lain dengan melakukan CSR setidaknya perusahaan telah melakukan investasi jangka panjang. Sementara perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial hanya menggunakan tindakan yang *socialy responsible* untuk dapat memperoleh pandangan yang positif dari perusahaan lain / pemerintah (Rivandi dkk., 2019).

Pengungkapan CSR sudah banyak dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan melalui media laporan tahunan, website atau laporan secara terpisah yang disebut "*sustainability report*" (laporan keberlanjutan) yang memiliki tiga kinerja pokok yaitu: kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja ekonomi. CSR pada saat ini wajib seluruh perusahaan menerapkan CSR pada perusahaan masing-masing, Baik yang *high profil* maupun yang *low profil*. Kegiatan CSR memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, semua masyarakat berkontribusi dalam memelihara lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati & Fidiana, 2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti menunjukkan semakin besar tingkat kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka tindakan penghindaran pajak yang

dilakukan perusahaan juga akan naik. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dikarenakan beberapa item dalam CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan Pengeluaran yang dijadikan atau dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya program beasiswa, program kesehatan untuk masyarakat, pelestarian lingkungan, dukungan terhadap UKM, & lain-lain.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $-1,106237 > 0,67953$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan memiliki karakter yang berbeda dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan, Semakin banyak perusahaan dalam melakukan CSR maka penghindaran pajak akan berkurang (Wahyudi, 2015).

**Ha: *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena penelitian ini berbentuk angka & pengujian teorinya dengan menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian yang berbentuk angka, serta penelitian ini melakukan analisis data yang ingin diketahui. Populasi merupakan keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itulah nanti hasil penelitian diberlakukan. Maka dari itu populasi yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di sektor perbankan konvensional di Indonesia tahun 2016 – 2020, karena pada sektor perbankan lebih giat dalam melakukan kegiatan CSR dibandingkan sektor lainnya. Metode Pengambilan sampel menggunakan metode *porposive* sampling yaitu dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. sebagai berikut:

1. Bank konvensional yang ada di Indonesia
2. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 2016-2020), baik data mengenai mekanisme *Corporate Sosial Responsibility* perusahaan ataupun untuk mendeteksi penghindaran pajak.
3. Bank yang terdaftar di BEI & aktif pada periode 2016-2020.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Regresi Linear Sederhana. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terikatnya (Y). Persamaan regresi linear sederhana yang dipergunakan untuk menganalisis variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + bX_{it} + e$$

Dimana:

Y= penghindaran pajak

X= *Corporate sosial responsibility*

a= angka konstanta

b= koefisien regresi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

#### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif berfungsi memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sampel atau populasi secara terperinci yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai

maksimum & minimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 1. Hasil uji statistik deskriptif**

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std Dev.
<b>Y (Penghindaran Pajak)</b>	0.222840	0.222840	0.222840	0.222840	0.222840
<b>X (Peranan CSR)</b>	0.564840	0.564840	0.564840	0.564840	0.564840

Sumber: Pengolahan data *eviews* 2019


Berdasarkan tabel 1 dapat menjelaskan secara deskriptif penelitian ini. mean pada variabel Y sebesar 0,222840 dan pada variabel X sebesar 0,564840. untuk nilai maksimum pada variabel Y 0,298000 sedangkan untuk variabel X 0,835000. Sedangkan untuk nilai minimum yang terdapat pada variabel Y sebesar 0.142000 dan variabel X 0.354000 . dan untuk standar deviasi variabel Y bernilai sebesar 0,035179 sedangkan variabel X 0,122163.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual yang dibentuk oleh sebuah model regresi linier terdistribusi normal atau tidak, bukan variabel bebas ataupun variabel terikat disebut dengan uji normalitas. Untuk mengetahui residual terdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan metode Jarque-Bera apabila probabilitas Jarque-Beraa lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa residual terdistribusi nnormal & begitu sebaliknya apabila nilainya lebih kecil maka menandakan tidak residual & tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan grafik 1 terlihat bahwa nilai probability *Jarque Bera* sebesar 0,071371 > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.



**Grafik 1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber : Pengolahan data *EViews* 8 2019

**Uji Heterokedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual antar satu pengamatan dengan yang lainnya. Untuk menguji ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser / Metode Glejser. Terjadi atau tidaknya heterokedastisitas pada model regresi linear adalah dilihat Prob. F-statistic (F hitung). Jika nilai prob F hitung lebih besar dari tingkat alpha 5% maka  $H_0$  diterima artinya

tidak terjadi heterokedastisitas, sebaliknya apabila nilai Prob. F hitung kecil dari 5% maka  $H_0$  ditolak artinya terjadi heterokedastisitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.129515	0.044630	2.902000	0.0056
LOG(X)	0.004697	0.071098	0.066063	0.9476
R-squared	0.000091	Mean dependent var		0.126730
Adjusted R-squared	-0.020741	S.D. dependent var		0.102554
S.E. of regression	0.103612	Akaike info criterion		-1.657157
Sum squared resid	0.515298	Schwarz criterion		-1.580676
Log likelihood	43.42892	Hannan-Quinn criter.		-1.628032
F-statistic	0.004364	Durbin-Watson stat		1.446078
Prob(F-statistic)	0.947602			

Sumber : Pengolahan data EViews 8 2019

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Prob.F hitung sebesar  $0,947602 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya heterokedastisitas atau berdasarkan uji hipotesis  $H_0$  diterima.

#### Uji Regresi Linear Sederhana

**Tabel 4. Hasil uji Regresi Linear Sederhana**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.248487	0.023709	10.48064	0.0000
X	-0.045405	0.041045	-1.106237	0.0041
R-squared	0.024861	Mean dependent var		0.222840
Adjusted R-squared	0.004546	S.D. dependent var		0.035179
S.E. of regression	0.035099	Akaike info criterion		-3.822110
Sum squared resid	0.059133	Schwarz criterion		-3.745629
Log likelihood	97.55275	Hannan-Quinn criter.		-3.792986
F-statistic	1.223761	Durbin-Watson stat		1.563894
Prob(F-statistic)	0.274137			

Sumber : Pengolahan data EViews 2019

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi X (*corporate social responsibility*) sebesar  $-0,041045$  dan nilai (C) konstanta sebesar  $0,248487$ . Berdasarkan angka tersebut maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y \text{ (Penghindaran Pajak)} = 0,248487 - 0,045405 \text{ (CSR).}$$

Dalam model regresi, nilai konstan yang dihasilkan adalah 0,248487 Mengingat bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* tidak berubah (naik atau turun), nilai penghindaran pajak adalah 0,248487.

Model persamaan regresi linear juga menunjukkan bahwa variabel koefisien Responsibility memiliki koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar 0,045405. Nilai koefisien yang diperoleh adalah peningkatan nilai CSR perusahaan di Bursa Efek Indonesia maka Nilai penghindaran pajak akan menurun 0,045405 Misalkan faktor selain CSR dianggap konstan atau tetap.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Uji T

Pengujian t-statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian *t-statistik* yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada tabel 5 dibawah ini:

**Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis T**

Variabel penelitian	Coefisien	t-hit	Sig	Alpha	Kesimpulan
CSR (X)	-0.045405	-1.106237	0.0041	0,05	Berpengaruh

Sumber : Pengolahan data EViews 8 2019

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau p-value (sig-t) dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, & sebaliknya jika p-value lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

Pada penelitian ini merupakan uji dua arah dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dan df ( $n=50, k=1, df=n-k$ , sehingga  $df=50-1=49$ ). Maka diperoleh hasil untuk  $t_{tabel}$  sebesar 0,67953 (Tabel t). Berdasarkan tabel 5 dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengujian variabel *Corporate Sosial Responsibility* (X) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

- a. Berdasarkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$

Pada hasil output Eviews 8.0 dapat dilihat  $t_{hitung}$  untuk variabel Corporate Sosial Responsibility (X) sebesar -1.106237 Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $-1,106237 > 0,67953$  sehingga berpengaruh negatif. Artinya *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh negative dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perbankan, maka dinyatakan bahwa  $H_1$  diterima.

- b. Berdasarkan angka signifikansi

Pada hasil output eviews 8.0 dapat diketahui bahwa signifikansi untuk variabel *Corporate Sosial Responsibility* (X) sebesar  $0,0041 > 0,05$  sehingga berpengaruh negatif dan signifikan.

#### Uji $R^2$

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen koefisien determinasi dinyatakan

dalam persentase. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini berkisaran antara 0 tertinggi yaitu 0,169 & nilai terendah sebesar  $0,003 < R^2 < 1$ . Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang mampu diberikan oleh variabel independen untuk memprediksi variabel dependen.

**Tabel 6. Hasil uji Hipotesis  $R^2$**

KETERANGAN	KOEFISIEN
<b>R-squared</b>	0.024861
<b>Adjusted R-squared</b>	0.004546

Sumber : Pengolahan data EViews 8 2019

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *R-square* sebesar 0,24861 hasil yang diperoleh tersebut mengisyaratkan bahwa variabel *Corporate Sosial Responsibility* (X) memiliki variasi kontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 24,86 %. Sedangkan sisanya 75,14% dijelaskan oleh variabel lain yang belum digunakan di dalam penelitian saat ini.

### 3.2. Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. suatu kegiatan CSR perusahaan meningkat, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sejalan dengan penelitian (Dewi & Noviari, 2017) yang menyatakan bahwa, *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan suatu perusahaan secara langsung akan rendah praktik penghindaran pajaknya. Jika Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR dicap tidak bertanggungjawab secara sosial sehingga lebih agresif dalam menghindari pajak (Liana Permata Sari & Santosa Adiwibowo, 2017). Perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial diharapkan bersifat kurang agresif terhadap pajak. Tindakan penghindaran pajak disebutkan oleh beberapa orang, atau sudut pandang lainnya sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial, karena pihak perusahaan tidak membayar dengan adil. Karena Mengingat perusahaan memiliki banyak *stakeholder* baik internal & eksternal, diharapkan tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga aspek asosial lingkungan (Wijayanti dkk., 2016).

Kegiatan Pengungkapan CSR yang dilakukan Perbankan Kepada Lingkungan dan Masyarakat adalah dengan memberikan Bantuan kepada pemerintah pemberian bibit Pohon, Pembersihan Lingkungan Sungai dari sampah, memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan, semua yang dilakukan agar perbankan dapat berkontribusi bagi masyarakat. Hal ini memberikan image positif bagi masyarakat, Biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan dapat menimalisir pajak yang diberikan kepada pemerintah, karena biaya tersebut sudah dikeluarkan kepada masyarakat.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada perbankan konvensional, maka peneliti mengambil kesimpulan *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh negatif hal ini dapat dilihat apabila suatu kegiatan CSR perusahaan meningkat, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini karena budaya perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara implisit. Mengingat bahwa

perusahaan memiliki banyak stakeholder baik internal & eksternal. Aktivitas CSR merupakan suatu tindakan yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial, lingkungan & dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada para stakeholder.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Dewi, N., Nasir, A., & Hariadi. (2016). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 3(1), 1006–1020.
- Dewi, N., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830–859.
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Goodcorporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1052–1070.
- Liana Permata Sari, L., & Santosa Adiwibowo, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *6diponegoro Journal Of Accounting*, 6, 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rivandi, M., Putra, A. H., Akuntansi, P., Tinggi, S., & Kbp, I. E. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan High Profile Di Bursa Efek Indonesia). Dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Vol. VIII* (Issue 01).
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Dini. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sugitha, I. M. Y. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Beban Iklan Pada Tindakan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1311–1341.
- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 2(4), 5–17. [www.juliwi.com](http://www.juliwi.com).
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).